

**EVALUASI KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI
DALAM KERANGKA KJNI**

Makalah Disajikan dan Dibahas Pada Workshop
Evaluasi Kurikulum Prodi Ekonomi Pembangunan

Dengan Tema:

Evaluasi Mutu Kurikulum Berbasis Kompetensi
dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KJNI)
di Program Studi Ekonomi Pembangunan,
Fakultas Ekonomi, UPN "Veteran" Yogyakarta
Kamis, 31 Oktober 2013

Oleh

Dr. MUKMINAN

Dosen Fakultas Ilmu Sosial - UNY

Email: mukminan.md@gmail.com

HP: 08157956800

**FAKULTAS EKONOMI - UPN "VETERAN" YOGYAKARTA
PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN,
2013**

EVALUASI KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI DALAM KERANGKA KJNI

Makalah Disajikan Dan Dibahas
Pada Workshop Evaluasi Kurikulum Prodi Ekonomi Pembangunan
Dengan Tema:

Evaluasi Mutu Kurikulum Berbasis Kompetensi dalam Kerangka Kualifikasi Nasional (KJNI)
di Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, UPN "Veteran" Yogyakarta
Kamis, 31 Oktober 2013

Oleh: Dr. Mukminan (Dosen FIS UNY)

I. LATAR BELAKANG

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan empat tujuan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yakni: melindungi segenap wilayah Indonesia dan seluruh wilayah tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social. Sementara itu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk mewujudkan pembelajaran yang dimaksud, dalam undang-undang ditegaskan perlu disusun delapan standar nasional pendidikan, salah satunya adalah standar proses.

Pertanyaan yang muncul adalah: mampukah bangsa Indonesia mencapai tujuan/cita-cita luhur yang telah dicanangkan oleh para pendiri NKRI tersebut? Tentunya tidak mustahil kita mampu, manakala kita memiliki sumberdaya manusia (SDM) yang kompeten, yang diharapkan mampu mengantarkan bangsa Indonesia menjadi kekuatan ekonomi dunia yang patut diperhitungkan. Namun jika SDM yang kita miliki kurang memiliki kompetensi yang memadai, maka potensi itu justru akan menjadi beban berat luar biasa bagi negara. Maka langkah tepat dan cepat perlu diambil untuk menjamin terbentuknya generasi yang kompeten sesuai dengan tuntutan perkembangan, salah satunya adalah melakukan Evaluasi Kurikulum, guna pengembangan/penyempurnaan kurikulum dari waktu ke waktu.

Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, UPN "Veteran" yang memiliki komitmen tinggi terhadap pengembangan ilmu pembangunan kiranya punya tanggung jawab serta kewajiban untuk melakukan upaya-upaya mendasar dalam pengembangan ilmu maupun kurikulum Fakultas Ekonomi, khususnya Program Studi Ekonomi Pembangunan.

II. URGENSI PENGEMBANGAN KURIKULUM ILMU SOSIAL

Kondisi nyata pendidikan saat ini, masih jauh dari berjalannya fungsi dan tercapainya tujuan pendidikan nasional. Mutu lulusan pendidikan nasional belum menunjukkan kemampuan berpikir kritis-kreatif-inovatif-produktif-solutif, kepribadian mereka juga belum seutuh dan sekokoh yang diinginkan kurang memiliki kepekaan sosial-budaya, rendah rasa kebangsaannya, dan rendah kesadaran globalnya. Lulusan dengan mutu rendah seperti ini pasti kurang mampu dalam memberi kontribusi pada pemenuhan kebutuhan hidup bermartabat pada tingkat lokal, nasional, regional dan internasional meskipun bangsa ini memiliki SDA yang melimpah.

Sementara persyaratan untuk melaksanakan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan kemerdekaan NKRI, diperlukan pendidikan yang efektif dan efisien dalam menghasilkan lulusan yang memiliki: kemampuan berpikir tingkat tinggi (kritis-kreatif-inovatif-produktif-solutif), berkepribadian Indonesia (Pancasilais, yaitu beriman dan bertakwa terhadap Tuhan YME, berperikemanusiaan, memiliki rasa kebangsaan yang tinggi, demokratis, dan adil), menjunjung tinggi budaya bangsa, memiliki kemampuan sosial-budaya, dan memiliki kesadaran global.

Lulusan yang demikian diharapkan mampu berkontribusi kepada upaya untuk memenuhi kebutuhan kehidupan bangsa yang bermartabat pada tingkat lokal, nasional, regional dan internasional dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dengan menerapkan ipteks dengan memperhatikan pembangunan yang berkelanjutan

III. INTERPRETASI KURIKULUM

Terdapat berbagai cara dalam memberikan interpretasi tentang **kurikulum**, tergantung kepada masing-masing kepercayaan serta filosofi yang digunakan. Demikian juga halnya dalam pemaknaan kurikulum. Sejumlah definisi tentang kurikulum dapat dirunut melalui sejumlah sumber, seperti Oliva (2005: 6-7) yang mengutip sejumlah definisi dari sejumlah tokoh, di antaranya: Kelompok pembelajaran yang sistematis atau urutan subjek yang dipersyaratkan untuk lulus atau sertifikasi dalam pelajaran mayor, misalnya kurikulum pelajaran sosial, kurikulum pendidikan fisika (Good); seluruh pengalaman siswa di bawah bimbingan guru (Caswell and Campbell); perencanaan untuk memperbaiki seperangkat pembelajaran untuk seseorang agar menjadi terdidik (Saylor, Alexander, and Lewis; pernyataan tujuan dan tujuan khusus, menunjukkan seleksi dan organisasi konten, mengimplikasikan dan meanifestasikan pola belajar mengajar tertentu, karena tujuan menuntut mereka atau karena organisasi konten mempersyaratkannya. Pada akhirnya, termasuk di dalamnya program evaluasi outcome (Taba); konten dan proses formal maupun non formal di mana pembelajar memperoleh pengetahuan dan pemahaman, perkembangan skil, perubahan tingkah laku, apresiasi, dan nilai-nilai di bawah bantuan sekolah (Ronald C. Doll); serta rekonstruksi dari pengetahuan dan pengalaman secara sistematis yang dikembangkan sekolah (atau perguruan tinggi), agar dapat pembelajar meningkatkan pengetahuan dan pengalamannya (Danniel Tanner and Laurel N. Tanner). Sementara dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang ada menyebutkan, kurikulum adalah

seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara-cara yang dapat digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu (UU No. 20/2003 maupun PP no.19/2005 yang disempurnakan dengan PP no.32/2013)

IV. PENGEMBANGAN KURIKULUM

Ada sejumlah alasan mengapa kurikulum senantiasa memerlukan pengembangan, di antaranya:

1. **Manusia dan Misi Kehidupan, terkait dengan:** Manusia sebagai makhluk Tuhan, memiliki fitrah mencari kebenaran, kebaikan, dan keindahan; Manusia memiliki multi-kecerdasan; Manusia harus hidup terhormat, saling menghargai dan beradab
2. **Perkembangan Ilmu Teknologi dan Seni (ITS), serta Perubahan Sosial, yang meliputi:** ITS mengubah gaya hidup, dan menciptakan perubahan tatanan kehidupan global; Perubahan itu terjadi secara cepat dan terus-menerus ($\pm 13\%/th$); dan Diperlukannya kesetiaan terhadap nilai dan identitas dengan tetap terbuka, adaptif, dan kreatif pada perubahan
3. **Pengalaman Empirik.** Keluhan berbagai pihak, seperti: Banyaknya jumlah mata kuliah / mata pelajaran; Saratnya materi; Padatnya jam belajar; Perlunya penetapan Standar Kompetensi Lulusan yang sesuai dengan keperluan; dll.

Perlunya Perubahan Mindset

Menurut Rhenald Kasali, tantangan Indonesia di Abad ke-21/refleksi Abad 21 (Bahan Sosialisasi K-13), meliputi:

- Perubahan begitu cepat
- Penuh ketidakpastian & bergejolak
- *Hyper competition*
- Peradaban kamera (*camera branding*)
- *Self-centred*, minat baca meningkat (tetapi hanya ringkasan atau kalimat-kalimat pendek)

Oleh karena itu, dalam konteks Perjalanan Panjang menuju Perbaikan Kualitas Pendidikan, sesungguhnya **“Mitos” Ganti Menteri ganti Kurikulum, sesungguhnya Tidak Pernah Ada.**

V. STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM

1. Standar Nasional Pendidikan sebagai Kriteria Minimal

Menurut pasal 1, Ayat 17: Standar Nasional Pendidikan (biasa disingkat: **SNP**) adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang dimaksud dengan “Kriteria Minimal” di sini, menurut UU No.20 tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional


“Adalah suatu kondisi di mana dalam 5-6 tahun ke depan sebagian besar satuan pendidikan dapat memenuhi sebagian besarnya”.

Dalam bentuk ilustrasi, Kriteria Minimal tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Gb/ilustrasi: Kriteria Minimal

Sementara untuk Prodi yang Unggul dapat diberikan ilustrasi sbb.:



Gb/ilustrasi: Prodi yang Unggul

Untuk itulah, terkait dengan pengembangan kurikulum, ps. 36 UU No. 20/2003 tentang Sisdiknas, menyebutkan: Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada SNP untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.


2. Fungsi Dan Tujuan Standar Nasional Pendidikan

Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu.

Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.

Standar Nasional Pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global

Standar Nasional Pendidikan



VI. KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI

1. Makna Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK)

- SK Mendiknas no. 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti PT mengemukakan "Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggungjawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu".
- Kurikulum berbasis kompetensi adalah kurikulum yang pada tahap perencanaan, terutama dalam tahap pengembangan ide sudah harus mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan pendekatan kompetensi dapat menjawab tantangan yang muncul.
- Kompetensi bersifat terus berkembang sesuai dengan tuntutan dunia kerja atau dunia profesi maupun dunia ilmu.

2. Kurikulum Berbasis Kompetensi Berdasarkan SK Mendiknas 232/U/2000

Struktur kurikulum berdasarkan tujuan belajar

*Learning to know,
Learning to do,
Learning to live together, dan
Learning to be
Learning to belief in God*)*

*)). Bagi bangsa Indonesia sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai religius/keagamaan, maka paradigma pendidikan kesejagatan dari UNESCO yang di-

launching tahun 1949 itu sebaiknya perlu disempurnakan dengan tujuan yang ke-5 yaitu *Learning to belief in God*.


Selanjutnya, berdasarkan pemikiran tentang kompetensi maka mata kuliah dalam kurikulum perguruan tinggi dikelompokkan menjadi 5 kelompok yaitu:

- (1) Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK)
- (2) Matakuliah Keilmuan dan Ketrampilan (MKK)
- (3) Matakuliah Keahlian Berkarya (MKB)
- (4) Matakuliah Perilaku Berkarya (MPB), dan
- (5) Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB)

VII. KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA (KKNI)

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), dan Kebijakan Ditjen Pendidikan Tinggi Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, *Indonesian Qualification Framework*, Dan Arah Kurikulum LPTK, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011, dijelaskan beberapa konsep berikut:

1. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor (ps.1 ay.1);
2. KKNI merupakan perwujudan mutu dan jati diri Bangsa Indonesia terkait dengan sistem pendidikan dan pelatihan nasional yang dimiliki Indonesia.
3. KKNI terdiri atas 9 (sembilan) jenjang kualifikasi, dimulai dari Kualifikasi 1 sebagai kualifikasi terendah dan Kualifikasi – 9 sebagai kualifikasi tertinggi (*Lihat: Skema di h. 8*). dan
4. Jenjang kualifikasi adalah tingkat capaian pembelajaran yang disepakati secara nasional, disusun berdasarkan ukuran hasil pendidikan dan/atau pelatihan yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja.
5. Dengan terbitnya Perpres No. 8 Tahun 2012, maka setiap perguruan tinggi, termasuk LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Pendidikan) tentunya harus segera merumuskan kurikulum program studi yang berbasis KKNI (dan Kurikulum 2013).



Skema : 9 (sembilan) jenjang kualifikasi dalam KKN

VIII. EVALUASI KURIKULUM

Terkait dengan pembahasan mengenai evaluasi kurikulum ini perlu dikemukakan beberapa hal sebagai berikut:

1. Definisi Evaluasi
2. Tujuan Evaluasi
3. Model Evaluasi
4. Cakupan Evaluasi
5. Kriteria Evaluasi Penelitian

1. Definisi Evaluasi

Worthen dan Sanders (1981: 19)

Evaluasi merupakan penentuan nilai suatu hal, yang meliputi pengumpulan informasi yang digunakan untuk memutuskan nilai keberhasilan suatu program, produk, prosedur, tujuan, atau manfaat yang pada desain pendekatan alternatif untuk mempertahankan tujuan yang khusus.

Kaufmann dan Thomas (1980: 9)

Evaluasi merupakan proses yang membantu sesuatu menjadi lebih baik melalui identifikasi dan dokumentasi beberapa perbedaan hasil kegiatan masa lalu dan sekarang untuk menafsir apa yang akan dilakukan berikutnya.

Stufflebeam dan Shinkfield (1985: 159)

Evaluasi merupakan suatu proses mendeskripsikan, mengumpulkan, dan menyajikan deskriptif dan informasi yang menentukan nilai dan manfaat beberapa tujuan objek, desain, implementasi dan dampak yang berguna untuk membuat keputusan, menyajikan keperluan-keperluan untuk pertanggung jawaban dan mempromosikan pemahaman terhadap fenomena yang terlibat. Menurut Brinkerhoff, dkk (1983: 1-6), evaluasi merupakan proses yang menentukan sejauh mana tujuan dapat di capai.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah proses membandingkan suatu kegiatan pembelajaran di lapangan dengan rencana yang telah dibuat untuk menentukan sampai sejauhmana tujuan pendidikan dapat dicapai.

2. Tujuan Evaluasi

Stufflebeam dan Shinkfield (1985: 165) menyatakan “.... *the most important purpose of evaluation is not to prove, but to improve*”.

Scriven dalam Fernandes (1984: 1)

- (1) Evaluasi formatif yaitu evaluasi untuk mengumpulkan data pada waktu proses pendidikan masih berlangsung.
- (2) Evaluasi sumatif yaitu evaluasi untuk mengetahui seberapa jauh hasil yang diinginkan telah dicapai dan kemanfaatan suatu program.

Berdasarkan hal di atas disimpulkan bahwa: Evaluasi kurikulum bertujuan untuk memperoleh data atau informasi akurat dan objektif tentang pelaksanaan kurikulum

3. Model Evaluasi

Beberapa model evaluasi yang banyak digunakan antara lain:

1. Model Stake (*Stake's countenance model*)
2. Model Program CIPP
3. Model kesenjangan (*Discrepancy Model of Evaluation*)
4. Model Center for the study of evaluation (*CSE Model of Evaluation*)
5. Model Scriven (*Scriven's Evaluation Model*)
6. Model Perlawanan (*the adversary model of evaluation*)
7. Model *Integrated-Comprehensive Alignment*

Penjelasan

Model Stake (*Stake's countenance model*)

Model Stake (Kauffman & Thomas, 1980: 123), menekankan adanya pelaksanaan dua hal pokok yaitu: 1) deskripsi (*description*), 2) pertimbangan (*judgements*), serta membedakan adanya tiga tahap dalam evaluasi program yaitu: 1) *input (antecedent)*, 2) proses (*transaction*), 3) hasil (*outcomes*).

Model Program CIPP

Model CIPP (*Context, Input, Process, Product*) menjelaskan: evaluasi adalah proses menggambarkan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang bermanfaat dalam menilai alternatif-alternatif keputusan.

Model kesenjangan (*Discrepancy Model of Evaluation*)

Model penilaian kesenjangan dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kesesuaian antara standar yang sudah ditentukan dalam program dengan penampilan aktual dari program tersebut.

4. Cakupan Evaluasi Kurikulum

Evaluasi terhadap Kurikulum harus dilakukan secara berkelanjutan dan komprehensif, yang mencakup 6 hal sbb.:

1. Evaluasi hasil belajar
2. Evaluasi proses pembelajaran
3. Evaluasi kompetensi mengajar dosen
4. Evaluasi relevansi kurikulum
5. Evaluasi daya dukung sarana dan fasilitas
6. Evaluasi program (akreditasi)

Kriterianya adalah: *lulus* dan *tidak lulus* (*mastery-based evaluation*).

5. Kriteria Evaluasi

Kriteria evaluasi diperlukan sebagai penentuan keberhasilan implementasi kurikulum sebagai suatu program pendidikan. Berdasarkan alasan di atas setidaknya kriteria evaluasi yang diperlukan dalam evaluasi kurikulum adalah:

1. Kemampuan dosen dalam mengembangkan program pembelajaran
2. Pelaksanaan pembelajaran
3. Penilaian hasil pembelajaran

IX. ARAH PENGEMBANGAN KURIKULUM

Terdapat sejumlah istilah, yang setara dengan pengembangan kurikulum, di antaranya: Pengembangan kurikulum (*Curriculum development*), merupakan istilah yang lebih komprehensif, di dalamnya termasuk perencanaan, penerapan, dan evaluasi dan berimplikasi pada perubahan dan perbaikan: Perbaikan kurikulum (*Curriculum improvement*), sering bersinonim dengan pengembangan kurikulum, walaupun beberapa kasus perubahan dipandang sebagai hasil dari pengembangan; dan Perencanaan kurikulum (*Curriculum planning*), yang lebih dimaknai sebagai fase berfikir atau fase desain.

Bila setiap level kualifikasi dapat diraih melalui jalur lain di luar jalur pendidikan formal maka pendidikan formal harus lebih menunjukkan akuntabilitasnya dalam menghasilkan lulusan yang sesuai dengan strata yang diprogramkan

Rambu-rambu yang harus dipenuhi

Di tiap jenjang perlu dapat membedakan:

1. *Learning Outcomes*
2. Jumlah sks
3. Waktu studi minimum
4. Mata Kuliah Wajib : untuk mencapai hasil pembelajaran dengan kompetensi umum
5. Proses pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa
6. Akuntabilitas asesmen
7. Perlunya *Diploma Supplement* (surat keterangan pelengkap ijazah dan transkrip)

X. IMPLEMENTASI HASIL EVALUASI KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI DALAM KERANGKA KKNi

Hasil kajian mengenai pengembangan kurikulum ini, yang terpenting adalah pada dimensi implementasinya. Beauchamp (1975: 164) mengartikan implementasi kurikulum sebagai "*a process of putting the curriculum to work*". Fullan (Miller dan Seller, 1985: 246) mengartikan implementasi kurikulum sebagai "*the putting into practice of an idea, program or set of activities which is new to the individual or organization using it*". Berdasarkan atas dua pendapat tersebut, sesungguhnya, implementasi pengembangan kurikulum merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan desain kurikulum serta pelaksanaannya dalam bentuk kegiatan operasional di kelas, yaitu mulai dari pengembangan desain kurikulum sampai proses *transmisi* dan *transformasi* segenap pengalaman belajar kepada peserta didik.

Adapun kegiatan yang perlu dilakukan dalam implementasi pengembangan kurikulum ilmu sosial berbasis KKNi dan Permendikbud no.32/2013, adalah:

1. Melakukan analisis SWOT, Tracer study, untuk menjabarkan profil lulusan (SKL)
2. Merumuskan Kompetensi lulusan (*LearningOutcomes*) berbasis KKNi
3. Pemilihan bahan kajian sesuai 5 elemen kompetensi untuk menyusun matakuliah
4. Membuat matrik yang menggambarkan peta kompetensi, keluasan, kedalaman dan kemampuan yg ingin dicapai dg bahan kajian
5. Membuat deskripsi untuk setiap mata kuliah kajian sesuai besaran sks
6. Menyusun struktur kurikulum Fakultas/Prodi, beserta Perangkat pembelajarannya

DAFTAR BACAAN

- Beauchamp, G. (1975). *Curriculum theory*. Willmette, Illionis: The Kagg Press.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (2011). Kebijakan Ditjen Pendidikan Tinggi Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, *Indonesian Qualification Framework*, dan Arah Kurikulum LPTK, Kemdikbud (2013). Bahan-bahan Sosialisasi Kurikulum 2013
- Oliva, Peter F. (2005). *Developing the Curriculum (Sixth Edition)*. Boston: Pearson Education, Inc.
- Peraturan Pemerintah (2005) Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidika. Jakarta: Depdiknas Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah (2013) Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan. Jakarta: Kemdikbud.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI),
- Seller dan Miller. 1985. *Curriculum; perspectives and practice*. New York: Longman.
- Undang-Undang (2003) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional